



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**POKOK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu ditempuh berbagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dapat dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja di Daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pokok Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan

- Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 42);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 11);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 15);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika

- (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Pokok Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/ atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik pada Perusahaan Daerah.
7. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik pada Perusahaan Daerah dan telah mendapat pengesahan.
8. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. meningkatkan kemampuan operasional Perusahaan Daerah;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyertaan Modal;
- b. Penganggaran dan Realisasi Penyertaan Modal;

- c. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dapat berbentuk uang dan/ atau barang.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
 - a. tanah dan/ atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (5) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan dengan nilai uang.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada:

- a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Purworejo;
- b. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Butuh;
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo;
- e. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo;
- f. Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo;
- g. Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo;
- h. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng);
- i. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.

Pasal 7

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berupa modal dasar dan penyertaan modal sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Purworejo sebesar Rp. 9.800.000.000,- (Sembilan milyar delapan ratus juta Rupiah);
- b. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Butuh sebesar Rp. 1.470.000.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- c. Modal Dasar pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar Rupiah);
- d. Modal Dasar pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah);
- e. Modal Dasar pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar Rupiah);
- f. Modal Dasar pada Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar Rupiah);
- g. Modal Dasar pada Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah);
- h. Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) sebesar Rp. 22.800.000.000,- (Dua puluh dua milyar delapan ratus juta Rupiah);
- i. Penyertaan Modal pada PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp. 266.903.000,- (Dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu Rupiah).

Pasal 8

Modal Dasar dan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebagai berikut:

- a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Purworejo sebesar Rp. 7.373.241.675,- (Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah);
- b. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Butuh sebesar Rp. 1.270.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
- d. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 6.358.111.234,33 (Enam milyar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh empat koma tiga puluh tiga Rupiah);
- e. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 2.062.663.512,- (Dua milyar enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua belas Rupiah);
- f. Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo sebesar Rp.

- 2.535.018.332,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah);
- g. Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - h. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) sebesar Rp. 12.540.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus empat puluh juta Rupiah);
 - i. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp. 266.200.000,00 (Dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar dan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Purworejo, harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2015;
 - b. Pemenuhan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Butuh, harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2013;
 - c. Pemenuhan Modal Dasar pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2015;
 - d. Pemenuhan Modal Dasar pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo, harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2015;
 - e. Pemenuhan Modal Dasar pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo, harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2013;
 - f. Pemenuhan Modal Dasar pada Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo, harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2015;
 - g. Pemenuhan Modal Dasar pada Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo, tidak dilakukan karena perusahaan mengalami kebekuan usaha;
 - h. Pemenuhan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2017;
 - i. Pemenuhan Penyertaan Modal pada PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah, harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2015.
- (2) Apabila pemenuhan Modal Dasar dan Penyertaan Modal tidak dapat tercapai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemenuhannya dapat diundur sampai dengan 2 (Dua) Tahun Anggaran dari batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB V

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Realisasi dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah yang telah dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah yang dimaksud.
- (3) Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah yang dimaksud.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada BUMD (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Ketentuan yang mengatur permodalan Perusahaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 Februari 2013

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 11 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

POKOK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Penyertaan modal daerah ke dalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan Daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berkenaan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa pengelolaan Investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Perusahaan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kemampuan operasional Perusahaan Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta untuk

meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah, baik Perusahaan Daerah Kabupaten Purworejo maupun Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008, menegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka pokok penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud berdasarkan asas kepastian hukum adalah penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf b

Yang dimaksud berdasarkan asas akuntabilitas, adalah setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

huruf c

Yang dimaksud berdasarkan asas kepastian nilai, adalah penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

huruf d

Yang dimaksud berdasarkan asas fungsional, adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh BUMD.

huruf e

Yang dimaksud berdasarkan asas efisiensi, adalah penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar

dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan selain tanah dan/ atau bangunan adalah barang milik Daerah yang tidak berupa tanah dan/ atau bangunan seperti kendaraan dan peralatan/ mesin.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 4

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.